



**PUTUSAN**  
**Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari Dusun Utok Saping, RT.008, Desa Kendarom, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**M E L A W A N**

**Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak diketahui, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari Dusun Utok Saping, RT.008, Desa Kendarom, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi - saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**



Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 02 April 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah register nomor 0333/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 02 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 164/01/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Kendarom Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan bahwa Termohon tidak dapat menghargai Pemohon sebagai seorang suami bahkan Termohon selalu marah kepada Pemohon seperti ketika Pemohon memeriksa handphone Termohon, namun Termohon langsung marah dan menampar Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak bulan Nopember tahun 2015, yang disebabkan dengan alasan yang sama namun sejak tanggal 04 Agustus 2016 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama dengan alasan ingin menghadiri acara



keluarga di Samboja akan tetapi hingga saat ini Termohon tidak ada kabar berita nya lagi;

6. Bahwa, Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;
8. Bahwa, Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kendarom, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Nomor 145/116/2011/K-PEM, tanggal 02 April 2018 (surat keterangan terlampir);
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon tidak mungkin lagi, hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

**P r i m e r :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku;

**S u b s i d e r :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa oleh karena Termohon tidak diketahuinya tempat tinggalnya, maka Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan tidak diketahui tempat tinggal Termohon atas nama Suniamah, yang dikeluarkan Kantor Desa Kendarom, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, tanggal 02 April 2018;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot, sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan dengan relaas panggilan nomor 0333/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 05 April 2018 dan tanggal 07 Mei 2018, baik melalui Siaran Radio Gema Al-Falah Kabupaten Paser, maupun melalui Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot, ternyata Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 02 April 2018, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**a. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuarom, Kabupaten Paser dengan Nomor 164/01/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

**b. Saksi**



1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, RT.008, RW.002, Desa Kendarom, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2013;
- bahwa, setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah sendiri di Desa Kendarom, Kecamatan Kuaro;
- bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2015 sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2016 sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Termohon;
- bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon sudah pernah mencari keberadaan Termohon, namun tidak ditemukan;

2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan KH.Ahmad Dahlan, RT.10, RW.02, Desa Kendarom, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2013;



- bahwa, setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah sendiri di Desa Kendarom, Kecamatan Kuaro;
- bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2015 sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2016 sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Termohon;
- bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon sudah pernah mencari keberadaan Termohon, namun tidak ditemukan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang





Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Paser, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa atas tidak diketahuinya tempat tinggal Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita sebanyak dua kali melalui media masa Radiogram, baik melalui Siaran Radio Gema Al-Falah Kabupaten Paser maupun melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan atas ketidakhadiran Termohon tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud pasal (4) dan pasal (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon



dan bersabar menunggu Termohon kembali, tetapi usaha penasehatan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon pada pokoknya didasarkan sejak bulan Nopember 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan bahwa Termohon tidak dapat menghargai Pemohon sebagai seorang suami bahkan Termohon selalu marah kepada Pemohon seperti ketika Pemohon memeriksa handphone Termohon, namun Termohon langsung marah dan menampar Pemohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak bulan Nopember tahun 2015, yang disebabkan dengan alasan yang sama namun sejak tanggal 04 Agustus 2016 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama dengan alasan ingin menghadiri acara keluarga di Samboja akan tetapi hingga saat ini Termohon tidak ada kabar berita nya lagi;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon atas surat Pemohon tersebut tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam





perceraian, majelis hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Khodijah binti Idi dan Eva Sasmitosari binti A.Jamroni;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan Pemohon bermaterai cukup dan telah di nazgelen sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. Adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.), harus dapat dinyatakan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan Termohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi.



Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan semua alat bukti di persidangan dan keterangan Pemohon, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2013;
- bahwa, setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah sendiri di Desa Kendarom, Kecamatan Kuaro;
- bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2015 sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2016 sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Termohon;
- bahwa, sepengetahuan saksi-saksi Pemohon sudah pernah mencari keberadaan Termohon, namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam petitum surat permohonannya adalah menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian



yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya alasan pihak dalam hal ini (Termohon) telah meninggalkan pihak lain (Pemohon) selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami/istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Termohon telah meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun, ternyata bersesuaian dengan dalil surat gugatan penggugat poin 5, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim dan para saksi telah berusaha memberi nasehat agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan rumah tangga tersebut dapat simpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa *sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya*, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup alasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang telah bersesuaian dengan ketentuan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 :



### - وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum Pemohon yang memohon agar di ijinakan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*);



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim H.Subhan, S.Ag, S.H. Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Erik Aswandi, S.H.I masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs.Nasa'i sebagai Panitera serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

Ttd

Ttd

Luqman Hariyadi, S.H.

H.Subhan, S.Ag.,S.H.

Ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

**Panitera**

Ttd

Drs. Nasa'i

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 360.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya meterai     | : | Rp. | 6.000,-   |
| <b>Jumlah</b>        | : | Rp. | 451.000,- |

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Tanah Grogot, 07- 08 - 2018  
Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera,





Drs.Nasa'i

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)